

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK  
PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA  
(Studi Putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program  
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh :**

**ANNISA SHAFANA ANKI NAZ  
NPM : 71200111029**

**HUKUM / HUKUM PIDANA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2024**

**PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI**

Judul Skripsi **TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ORANG TUA (Studi Putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)**

Nama : Annisa Shafa Anki Naz

Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111029

Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana



Tanggal Ujian Skripsi :

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Anggota Penguji




Syarifuddin SH.,MH

Panca Sarjana Putra SH.,MH

Dr. Indra Gunawan Purba SH.,MH

Ketua Prodi S1 Hukum


Ketua Bagian Hukum Pidana



Syarifuddin SH.,M.H

Hj.Susilawati SH.,M.Hum

Dekan



Dr.H.Dania Syah.SH,MH

## PERMOHONAN JUDUL SKRIPSI

1. Nama : Annisa Shafa Anki Naz
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 24 Januari 2003
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111029
4. Program Studi/Bagian : Hukum Pidana
5. Jumlah SKS/MK Telah Lulus : 134 SKS/ 60 MK
6. Dosen Wali : Drs. Sutarni, M.Hum
7. Judul Skripsi :  
**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KEJAHATAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN PN NOMOR 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)**
8. Rumusan Masalah :
  - a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak?
  - b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam upaya pemulihan kondisi anak yang mengalami trauma akibat pelecehan seksual?
  - c. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak korban pemerkosaan dalam putusan Nomor 858/pid.Sus/2022/PN Bjm?

Medan, 11 Oktober 2023

Pemohon,

  
Annisa Shafa Anki Naz


Disetujui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


  
Hj. Susilawati, S.H., M. Hum

Mengetahui,

Ketua Prodi/S1 Hukum

  
Maria Rosafina S.H., M. Hum

**PERMOHONAN SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

1. Nama : Annisa Shafa Anki Naz
2. Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 24 Januari 2003
3. Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111029
4. Program Studi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
5. Jumlah SKS/MK telah lulus : 134 SKS / 60 MK
6. Dosen Wali : Drs Sutarni, M.Hum
7. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Seksual (Studi Putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)
8. Dosen Pembimbing : 1. Syarifuddin, S.H., M.H   
2. Dr. Panca Sarjana Putra, S.H, M.H 

Medan, 01 Desember 2023

Pemohon,




Annisa Shafa Anki Naz

Mengetahui,  
Wakil Dekan  
Bidang Dakwah dan Islamiah



(Dr. Panca Sarjana Putra SH, M.H)

Mengetahui,  
Ketua Prodi S1 Hukum



4/12/23.

(Maria Rosalina, SH.,M.Hum)

Disetujui,  
Ketua Bagian




(Hj. Susilawati, SH, M. Hum)

## BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Annisa ShafaAnki Naz  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111029  
 Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
 Dosen Pembimbing I : Syarifuddin, S.H., M.H  
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Seksual (Studi Putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)

No	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING I	
		TANGGAL	PARAF
1.	Revisi Latar belakang, Tujuan pustaka, Metode.	4/11/2023	-f.
2.	Revisi definisi operasional dan daftar pustaka.	30/11/2023	-f.
3.	Revisi BAB IV, V dan lakukan wawancara.	23/2/2024	-f.
4.	Revisi abstrak	21/3/2024	-f.
5.			
6.			
7.			




Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana



(Hj. Susilawati, S.H., M.Hum)

## BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Annisa ShafaAnki Naz  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 71200111029  
 Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana  
 Dosen Pembimbing II : Dr. Panca Sarjana Putra, S.H, M.H  
 Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Seksual (Studi Putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm)

NO	MATERI BIMBINGAN	PEMBIMBING II	
		TANGGAL	PARAF
1.	Bimbingan Skripsi terkait Metode dan Penyusunan proposal skripsi	28/10 - 2023	
2.	Memberikan Masukan terhadap Perbaikan proposal skripsi	6/11 - 2023	
3.	Bimbingan dapat dilanjutkan ke pembimbing 1.	8/11 - 2023	
4.	Bimbingan terkait Metode Penelitian dan Penulisan	30/1 - 2024	
5.	Perbaikan Metode Penulisan Skripsi	2/2 - 2024	
6.	Perbaikan terkait sebagian isi	13/2 - 2024	
7.	Bimbingan dilanjutkan ke Pembimbing I	16/2 - 2024	
8.			

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Hj. Susilawati, S.H., M.Hum)

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Annisa Shafa Anki Naz  
NPM : 71200111029  
Tempat / Tanggal Lahir : Bandung, 24 Januari 2003  
Alamat : Gg. Bali, Sidodadi Ramunia, Kec. Beringin,  
Kab. Deli Serdang  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : Dicky Suryandi, S.T., M.M  
Nama Ibu : Dian Asmara  
Anak Ke : 2 (dua) dari 4 (empat) Bersaudara  
Tamat SD : Tahun 2008  
Tamat SMP : Tahun 2014  
Tamat SMA : Tahun 2017  
Masuk Di Fakultas Hukum : Tahun 2020

Penulis



(Annisa Shafa Anki Naz)

## **KATA PENGANTAR**

### ***Bismillahirrahmanirrahim***

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum, skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA (STUDI PUTUSAN PN NOMOR 858/PID.SUS/2022/PN.BJM)”. Penyusunan penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua tercinta Ayah dan Ibu atas segala do’a, kasih sayang, dan perhatian kepada penulis yang selalu memberi dukungan serta mengingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, keimanan dan kesabaran agar dimudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non-materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar, terutama kepada Dr. Safrida, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Dr. Danialsyah, SH., MH beserta wakil dekan I, wakil dekan II dan wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Hj. Susilawati, S.H.,M.Hum sebagai Ketua Bagian Hukum Kepidanaan, Syarifuddin, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi S1 serta Dosen Pembimbing I dan Dr. Panca Sarjana Putra, S.H, M.H

selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini, Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang sudah memberikan ilmu pada saat penulis menempuh pendidikan Sarjana Hukum, beserta Staf dan Jajaran di Fakultas Hukum UISU, Kepada rekan-rekan lainnya di Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan pengalaman selama diperkuliahkan. Penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis nantikan, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Medan, 11 Maret 2024

Peneliti



Annisa Shafa Anki Naz

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemerkosaan.....	12
1. Pengertian Pemerkosaan.....	12
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemerkosaan.....	13
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerkosaan.....	15
4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pemerkosaan.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana.....	19
1. Pengertian Sanksi Pidana.....	19
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.....	21
3. Tujuan Sanksi Pidana.....	28

C. Kajian Hukum Islam Tentang Pemerkosaan.....	29
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Objek Penelitian .....	35
B. Metode Pendekatan.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data .....	36
1. Sumber Data.....	36
2. Alat Pengumpulan Data.....	37
D. Analisis Data.....	38
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua.....	39
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Dalam Putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm.....	50
C. Penerapan Sanksi Pelaku Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Dalam Putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm...	58
<b>BAB V : KEIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abu Huraerah, ***Kekerasan Terhadap Anak***, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012.

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, ***Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual***, Refika, Malang, 2001.

-----, ***Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi perempuan***, Refika Aditama, Bandung, 2001.

Adami Chazawi, ***Tindak Pidana Mengenai Kesopanan***, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Bahder Johan Nasution, ***Metode Penelitian Ilmu Hukum***, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008.

Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Bambang Waluyo, ***Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi***, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

-----, ***Pidana dan Pemidanaan***, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Barda Nawawi Arief, ***Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana***, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.

Djoko Prakoso, ***Eksistensi Jaksa di Tengah-tengah Masyarakat***, Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Dwija Priyatno, ***Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia***, Bandung, Refika Aditama, 2006.

E.Utrecht, ***Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II***, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1999.

Haidar Nashir, ***Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern***, Cet.II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

- John M. Echols dan Hassan Shadily, **Kamus Inggris Indonesia**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Karena Lebacqz, **Sexuality: A Reader. Edited by Karena Lebacqz**. Claveland Ohio, The Pilgrim Press, 1999.
- Lamintang, **Hukum Penitensier Indonesia**, Armico, Bandung, 2010.
- Leden Marpaung, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Loebby Logman, **Pidana dan Pemidanaan**, Datacom, Jakarta, 2001.
- Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Jakarta:Sinar Grafika, 2011.
- Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Martiman Prodjohamidjojo, **Membuat Surat Dakwaan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, **TeoriTeori Dan Kebijakan Pidana, Teori-teori dan Kebijakan Pidana**, Alumni, Bandung, 2003.
- Moelyatno **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta ,Jakarta, 2008.
- Mohammad Taufik Makarao, **Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga**, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Morteza Mutahhari, **Etika Seksual dalam Islam**, Penerbit Pustaka, Bandung, 1982.
- Muhammad Abduh Malik, **Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP**, Jakarta, Bulan Bintang, 2008.
- P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, **Kejahatan Melanggar Kesusilaan dan Norma Kepatutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Roeslan Saleh, **Stelsel Pidana Indonesia**, Yogyakarta, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1960.
- Rika Saraswati, **Hukum Perlindungan Anak di Indonesia**, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009.

- R. Soesilo, ***Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal***, Politeia, Bogor 1996.
- Sawitri Supardi Sadarjoen, ***Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual***, Cet.I, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Soedirjo, ***Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana***, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Ui Press, Jakarta, 1986.
- dan Sri Mahmudji, ***Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suryono Ekotama, ***et al, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan***, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2001.
- Unicef, ***Violence Against Children In East Asia and Pasific***, Bangkok, 2014.
- Yahya Harahap, ***Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerpan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali***, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

## **B. Jurnal.**

- Andi Gunawan M, ***Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak***, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2022.
- Dewi Nurul Musjtari, ***Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan Anak***, "Jurnal Konstitusi" Volume 3 Nomor 2, Mei 2006.
- Laudita soraya Husin, ***Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Quran Dan Hadis***, Jurnal Al-Maqhsidi, Januari-Juni, 2020.
- Marchelya Sumera, ***Perbuatan Kekerasan/Pelecehan terhadap Perempuan***, E-Journal Media Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. I, No. 2, April-Juni 2013.
- Meilan Lestari, ***Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan***, Uir Law Review Volume 01, Nomor 02, Oktober 2017.

Mutmainnah, **Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan**, Jurnal Ilmiah Al-Syirah 5, No. 1 August 31, 2016.

Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan, **Pelecehan Seksual Terhadap Anak**, Jurnal.unpad.co.id, Vol. 2, Nomor 1, Tahun 2015.

Rina Astuti, **Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat**, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 7 Cet. II; Oktober 2011.

Sri Endah wahyuningsih, Soesilo Atmoko, Muchamad Ikhsan, **The Implementation Of Punishment Theories In The Verdict Of Narcotics Case By Judge In Indonesia**, Test Engineering & Management, Vol 83 Number 2797-2806, March-April 2020.

Tri Wahyu Widiastuti Dan Endang Yuliana, **Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Legal Protection For Child Victim Of Sexual Violence)**, Fakultas Hukum Unisri, 2014.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan.**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN. Bjm.

### **D. Internet.**

Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, **Argumen Islam Untuk Penghapusan Kekerasan Seksual**, <https://harian.indoprogress.com> diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.

Ebta Setiawan, **"Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)"**, Dipublikasi Di <https://kbbi.web.id/metode> Pada Tahun 2019, diakses Pada Tanggal 26 Oktober 2023.

**<https://Islam.nu.or.id/post/read/103397/kekerasanseksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagipelaku-pelecehan-seksual>**, diakses pada 26 Oktober 2023, pukul 16.00 Wib.

<http://repository.iainkudus.ac.id/4597/5/5.%20BAB%20II.pdf> Diakses Pada Tanggal 18 Desember 2023 Pukul 10.15 Wib.

Imam Nakha'l, ***Islam Menolak Kekerasan Seksual***, diakses dari <https://>:

***Proses Hukum Kejahatan perkosaan, Pencabulan dan Perzinahan***, diakses pada tanggal 07 Maret 2024 dari <https://m.hukumonline.com> swarahima.com// 27 Oktober 2023.



**PUTUSAN**

Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa.**  
Tempat lahir : Banjarmasin.  
Umur/tanggal lahir : Agustus 1988.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Banjarmasin.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mekanik.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **1 (satu) tahun** kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa Tindakan Kebiri Kimia selama **2 (dua) tahun**. (Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak).
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwapada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 sekira jam 00.00 Wita sampai dengan bulan Maret 2022 sekira jam 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan*

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

----- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekitar jam 00.00 Wita saat Saksi Anak (anak kandung terdakwa) sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar langsung mencium bibir Saksi Anak hingga Saksi Anak terbangun, lalu terdakwa mengangkat baju daster yang dikenakan Saksi Anak dan menghisap puting payudara Saksi Anak, kemudian terdakwa melepas baju dan celana Saksi Anak secara paksa hingga Saksi Anak telanjang, setelah itu terdakwa menggesekkan alat kemaluannya di kemaluan Saksi Anak dan mau memasukkan alat kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak, namun Saksi Anak merasakan kesakitan hingga terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi Anak.

Bahwa **kejadian kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Saksi Anak bersama dengan adik Saksi Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa membangunkan Saksi Anak, lalu terdakwa melepas baju dan celana yang dikenakan Saksi Anak hingga telanjang kemudian terdakwa melepas celananya, setelah itu terdakwa menghisap payudara Saksi Anak lalu terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak yang mana pada saat itu terdakwa merasa kesulitan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dan Saksi Anak merasa kesakitan, tetapi terdakwa tetap memasukkan alat kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan melakukan gerakan maju mundur hingga kemaluan Saksi Anak berdarah sampai kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh terdakwa sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya diatas perut Saksi Anak.

Bahwa **kejadian ketiga** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Saksi Anak bersama dengan adik Saksi Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan Saksi Anak hingga Saksi Anak terkejut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh dan memaksa Saksi Anak untuk pindah posisi ke atas tubuh terdakwa dengan posisi kepala Saksi Anak di kaki

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm



terdakwa dan kaki Saksi Anak di kepala terdakwa, lalu terdakwa menjilat kemaluan Saksi Anak, setelah itu terdakwa merebahkan Saksi Anak, lalu terdakwa kembali memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan melakukan gerakan maju mundur dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh terdakwa sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya diatas perut Saksi Anak.

Bahwa **kejadian keempat** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Saksi Anak bersama dengan adik Saksi Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang haid, kemudian terdakwa mau melepas baju yang dikenakan Saksi Anak, lalu Saksi Anak menolak dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sedang haid, namun terdakwa tetap memaksa melepas baju dan celana yang dikenakan Saksi Anak, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk menungging lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak yang mana pada saat itu terdakwa merasa kesulitan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dan Saksi Anak merasa kesakitan, tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan melakukan gerakan maju mundur sampai kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi Saksi Anak menungging sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya diluar kemaluan Saksi Anak. Bahwa setelah selesai menyetubuhi Saksi Anak terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

Bahwa terdakwa mengetahui usia Saksi Anak saat melakukan persetubuhan dengannya tersebut masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 015 / IV / 2022 / RUMKIT tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAIRUZ ATHIYYAH, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin dengan kesimpulan bahwa :

1. Pada alat kelamin luar terdapat bulu-bulu halus, tidak terdapat luka, dan terdapat keputihan berwarna seperti susu. -----
2. Selaput dara terdapat robekan. -----
3. Pada anus tidak tampak kelainan dan kekuatan otot baik. -----
4. Akibat bersentuhan dengan benda tumpul. -----

**SARAN**

Mohon evaluasi dan pemeriksaan lanjutan ke dokter spesialis kandungan (Sp.OG). -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis terhadap Saksi Anak tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli, Psikolog pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin dengan simpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anak saksi korban tersebut di atas, dapat disimpulkan, sebagai berikut : -----

1. Bahwa anak tersebut di atas sebagai Anak saksi korban secara kognitif memiliki **kemampuan** untuk memberikan keterangan kesaksian terkait kejadian perkara yang sedang berproses hukum.
2. Bahwa keterangan Anakatas tindakan persetujuan terhadap anak di bawah umur yang dia alami, **patut diduga kebenarannya.** -----
3. Kondisi Anaanda NZ saat ini mengalami kondisi **kebingungan atas relasi hubungan kasih sayang antara ayah dan anak, proses perkembangan psikologis usia remaja menjadi terganggu dan tidak sesuai dengan tahapan yang seharusnya**, akibat dari masalah yang menimpa dirinya. ----

## REKOMENDASI-----

1. Kesaksian dari Ahli selaku saksi korban perlu dilakukan dengan metode ramah anak, agar pernyataan yang disampaikan optimal sesuai kondisi yang sebenarnya dialami. -----
2. Pendampingan psikologis sangat diperlukan untuk meminimalisir dampak resiko kondisi penyimpangan perilaku yang rentan terjadi dan demi kelangsungan kondisi mental Anakkedepan, terutama terkait relasi dengan lawan jenis.-----
3. Orang tua disarankan untuk melakukan konsultasi parenting dengan psikolog agak mampu memahami dinamika kondisi anak dan mendapatkan informasi lebih luas tentang tantangan perkembangan anak di usia Remaja saat ini, serta bagaimana mendampingi perkembangan Anakdi masa yang akan datang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana persetujuan dengan anak dibawah umur;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak kandung saksi yaitu Saksi Anak dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, yaitu terdakwa adalah mantan suami saksi;
- Bahwa Saksi Anak adalah anak pertama hasil dari pernikahan sah saksi yang pertama dengan Sdr. TERDAKWA (ayah kandung korban), namun saat ini saksi sudah bercerai secara resmi sejak tahun 2011 dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persetubuhan yang saksi maksud karena saksi tidak berada atau tinggal di rumah tersebut/TKP, tetapi saksi hanya mendengar cerita dari Saksi Anak yang menjadi korban bahwa Saksi Anak telah disetubuhi oleh ayah (ayah kandungnya / mantan suami);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Anak persetubuhan tersebut terjadi pada hari lupa, tanggal lupa bulan November 2021 jam lupa di rumah terdakwa di Jl. Berlian Ujung tepatnya di samping perumahan Tentara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada hari Minggu 10 April 2022 sekitar jam 10.00 Wita saat saksi bersama dengan Saksi Anak lagi rebahan, lalu saksi bertanya ke Saksi Anak "KENAPA LAMA TIDAK KE TEMPAT AYAH?", kemudian dijawab Saksi Anak "TIDAK MAU LAGI", lalu saksi jawab lagi "KENAPA, DIMARAH AIYAH KAH", lalu dijawab Saksi Anak lagi "TIDAK APA-APA", kemudian Saksi Anak bilang ingin bercerita dengan saksi, lalu saksi tanya "CERITA APA", kemudian di jawab Saksi Anak "HABIS HARI RAYA AJA", lalu saksi jawab "KELAMAAN TUNGGU HABIS HARI RAYA";
- Bahwa kemudian saksi bujuk terus Saksi Anak untuk bercerita, lalu Saksi Anak bilang "KALAU SAYA CERITA NANTI SYOK MAMA", lalu saksi jawab lagi "TIDAK", kemudian Saksi Anak mulai bercerita dengan menanyakan "APA HUKUMNYA KALAU ORANG TUA MEANU ANAK", kemudian saksi jawab "MEANU SEPERTI APA MAKSUDNYA", lalu Saksi Anak jawab "SAKSI DI SETUBUHI OLEH AYAH", setelah mendengar kalimat itu saksi syok dan saksi langsung menelpon adik saksi dan adik saksi menyuruh saksi bawa tenang dulu, kemudian setelah tenang saksi langsung ketempat adik saksi untuk berunding dan menceritakan akibat yang dialami oleh Saksi Anak, setelah dari tempat adik saksi, saksi ke rumah paman saksi untuk berunding dan meminta pendapat tentang kasus yang dialami Saksi Anak, kemudian setelah mendengar cerita saksi tentang kasus Saksi Anak, paman saksi menyuruh saksi untuk ke

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Bapas dan sesampainya di Bapas saksi kembali menceritakan dan Bapas menyuruh saksi untuk melapor ke kantor polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa yang saksi tahu sebelumnya Saksi Anak cuma bermalam di rumah terdakwa dan tidak mengetahui pernah main atau berjalan-jalan bersama;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) orang anak bersama terdakwa yaitu Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak tinggal bersama dengan saksi dan orang tua saksi di Jl. Simpang Limau Rt. 20 Rw. 03 Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sejak tahun 2011 tepatnya di rumah orang tua saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada pindah-pindah rumah dan tinggal di rumah tua saksi, namun setelah saksi menikah lagi, saksi pindah rumah mengikuti suami saksi yang beralamat di Jl. Tatah Belayung Komp. Asyifa Perdana Mandiri 03 No. 34 Kec. Banjarmasin Selatan sekitar 6 (enam) bulan dan Saksi Anak saksi ajak tinggal bareng saksi sekitar tahun 2011 semenjak saksi bercerai dengan terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi II tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, yaitu terdakwa adalah ayah kandung saksi, yang mana saat ini terdakwa sudah bercerai dengan ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali telah terjadi tindak pidana tersebut, namun yang saksi ingat bahwa terdakwa menyetubuhi saksi sejak bulan November 2021 di rumah terdakwa di Jl. Berlian Ujung Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap saksi yang dilaporkan sekarang ini yaitu sejak bulan November 2021 sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar waktu tengah malam di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
  - Bahwa kejadian Persetubuhan Terhadap Anak di Bawah Umur, **pertama kali terjadi** pada hari, tanggal dan bulan Desember tahun

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm



2021, ketika saksi baru lulus Sekolah Dasar di rumah bedakan di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sekitar jam 14.00 Wita, tante saksi bernama KIKI menjemput saksi untuk bermalam di rumah eyang saksi, kemudian sesampainya saksi tidak langsung ke rumah eyang, saksi diminta eyang saksi untuk menemani tante Kiki untuk berjualan bensin hingga malam. Setelah berjualan bensin selesai saksi beristirahat di rumah terdakwa yang letaknya di belakang rumah eyang saksi, kemudian saksi rebahan di kamar, saat itu terdakwa ada di depan kamar saksi sedang merokok, kemudian saksi tertidur dan kemudian tiba-tiba terdakwa masuk ke kamar dan langsung mencium saksi di bagian bibir saksi, kemudian terdakwa mengangkat baju saksi hingga terdakwa bisa mengisap puting payudara, kemudian terdakwa melepaskan celana dan baju saksi hingga saksi tidak mengenakan baju sama sekali, terdakwa kemudian menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan saksi, lalu terdakwa memasukkan penisnya ke vagina saksi namun saksi merasakan sakit jadi terdakwa tidak jadi memasukkan penisnya ke kemaluan saksi namun penis terdakwa mengeluarkan cairan yang hangat saat menggesekkan kemaluannya di kemaluan saksi, sebelumnya pada bulan November 2021 terdakwa juga mencium dan mengisap payudara saksi dan terdakwa juga meminta saksi mengocok penis terdakwa;

- Bahwa **Kejadian kedua**, pada hari, tanggal dan bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 01.00 Wita, di rumah yang sama di rumah bedakan di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saat itu saksi sedang tidur dengan adik saksi dan terdakwa di kamar, posisinya saat itu adik saksi di tengah, terdakwa di ujung dan saksi di ujung sebelahnya, kemudian terdakwa membangunkan saksi, kemudian terdakwa melepaskan baju dan celana saksi sampai saksi telanjang, kemudian terdakwa mengisap payudara saksi sebelah kanan dan terdakwa memasukkan penisnya ke vagina saksi hingga saksi merasa kesakitan, namun terdakwa tetap memaksa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan saksi dengan gerakan maju mundur hingga kemaluan saksi berdarah dan terdakwa mengeluarkan spermanya di perut saksi;



- Bahwa **kejadian ketiga**, pada hari, tanggal lupa dan bulan Februari 2022, sekitar waktu tengah malam, masih di rumah yang sama di rumah bedakan di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saat itu saksi sedang tidur dengan adik saksi dan terdakwa, kemudian terdakwa langsung melepaskan celana saksi dan saksi langsung terkejut, kemudian terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk pindah posisi keatas tubuh terdakwa dengan posisi kepala saksi di kaki terdakwa dan kaki saksi di kepala terdakwa, saat itu kemaluan saksi di jilat oleh terdakwa hingga terdakwa mengeluarkan cairan bening dari kemaluannya, kemudian terdakwa menyuruh saksi kembali rebahan lalu setelah saksi dalam posisi rebahan terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi;
- Bahwa **kejadian terakhir**, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, sekitar waktu tengah malam, di rumah terdakwa di rumah bedakan di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, pada saat itu saksi sedang masa haid, pada saat itu saksi sedang tidur bersama adik saksi dan terdakwa, kemudian terdakwa ingin melepaskan baju saksi lalu saksi sempat menolak dan memberitahu kepada terdakwa bahwa saksi sedang haid, namun terdakwa tetap memaksa saksi dan melepaskan celana saksi, kemudian terdakwa menyuruh saksi bertungging kemudian terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi dengan posisi menungging namun saat itu terdakwa sulit memasukkan kemaluannya dan terdakwa terus memaksakan sehingga terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi, kemudian terdakwa menggerakkan dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma, kemudian terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan diri;
- Bahwa saat melakukan hubungan suami istri, terdakwa memaksa saksi dan terdakwa memasukkan penisnya ke vagina saksi hingga saksi merasa kesakitan, namun terdakwa tetap memaksa memasukkan penisnya ke dalam kemaluan saksi dengan gerakan maju mundur hingga kemaluan saksi berdarah dan terdakwa mengeluarkan spermanya di perut saksi, kemudian saat melakukan hubungan suami istri di kejadian

*Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm*



ketiga saat posisi kemaluan saksi dijilat, terdakwa berucap bahwa terdakwa menyanyangi saksi dengan ucapan “ayah sayang Anak”, selain itu terdakwa juga memaksa memasukkan penisnya saat kejadian terakhir yaitu pada saat saksi dalam kondisi haid, namun terdakwa tetap memaksa saksi dan melepaskan celana saksi, kemudian terdakwa menyuruh saksi bertungging, kemudian terdakwa ingin memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi dengan posisi menungging, namun saat itu terdakwa sulit memasukkan kemaluannya dan terdakwa terus memaksakan sehingga terdakwa berhasil memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi, kemudian terdakwa menggerakkan dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma;

- Bahwa saat terdakwa meminta kepada saksi untuk melakukan hubungan suami istri, saksi pernah menolak beberapa kali, namun terdakwa selalu memaksa saksi hingga saksi merasa takut;
- Bahwa saksi tidak pernah berteriak minta tolong karena saksi merasa takut, namun pada bulan April 2022 saksi bercerita kepada ibu saksi atas kejadian ini;
- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi, terdakwa tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada saksi, hanya terdakwa mengakui bahwa terdakwa menyayangi saksi;
- Bahwa saat pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi, saksi merasa sangat kesakitan dan setelah terdakwa melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri untuk pertama kalinya ada terdapat darah di celana dalam saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menonton video porno dan terdakwa juga tidak pernah mengajak saksi untuk menonton video porno bersama;
- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi saksi tidak ada saksi yang melihat, namun terdakwa pernah menyetubuhi saksi pada malam hari dan di samping kanan saksi ada adik saksi yang bernama Anak yang sedang tertidur;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan siapapun;
- Bahwa saksi tidak ada bercerita kepada orang lain, namun pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, sekitar jam 24.00 Wita, saat itu saksi ditanya oleh ibu saksi alasan mengapa saya tidak mau lagi ke rumah eyang/ayah saksi, lalu saksi jelaskan rentetan peristiwa yang saksi alami;
- Bahwa saksi mengalami perasaan tertekan dan sedih serta merasakan takut, bahkan saksi tidak mau lagi memiliki ayah seperti terdakwa.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

### 3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah cucu kandung saksi yaitu Saksi Anak dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak adalah cucu kandung saksi anak dari saksi SAKSI I yang merupakan anak pertama saksi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Anak yang menyetubuhi Saksi Anak bernama ayah kandungnya sendiri yaitu terdakwa yang merupakan mantan suami dari saksi SAKSI I, terdakwa dan saksi SAKSI I bercerai ketika umur Saksi Anak berusia 3 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak, saksi baru mengetahui kejadian persetubuhan ini pada hari Senin tanggal 11 April 2022, saat itu saksi SAKSI I datang ke rumah saksi kemudian bercerita kepada saksi dan istri saksi bahwa Saksi Anak mengaku telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi SAKSI I dan terdakwa bercerai, saksi SAKSI I dan Saksi Anak yang saat itu masih berusia 3 tahun tinggal di rumah saksi bersama istri saksi, sampai saat saksi SAKSI I menikah lagi dan tinggal bersama suami barunya, Saksi Anak tetap tinggal di rumah saksi karena jarak sekolahnya yang dekat;
- Bahwa setelah bercerai dengan saksi SAKSI I, terdakwa jarang menjenguk Saksi Anak, namun pada tahun 2021 Saksi Anak sering menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi Anak menginap karena ingin minta uang kepada terdakwa, Eyang (ibu dari terdakwa) juga sering menyuruh Saksi Anak untuk menemaninya berjualan dan jangan hanya bisa minta uang kepada terdakwa, jika Saksi Anak tidak menginap di rumahnya, terdakwa tidak akan memberi uang kepada Saksi Anak;
- Bahwa yang mengantar Saksi Anak ke rumah terdakwa adalah saksi sendiri, namun terkadang terdakwa juga menjemput Saksi Anak dari rumah saksi jika menurutnya Saksi Anak sudah terlalu lama tidak menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa biasanya Saksi Anak menginap di rumah terdakwa selama 2 malam dan paling lama 1 minggu;
- Bahwa yang tinggal di rumah terdakwa adalah ayah dan ibu terdakwa, terdakwa dan adik perempuannya, namun yang membuat saksi sempat bingung, saksi pernah bertanya kepada Saksi Anak ketika menginap di

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm



rumah terdakwa, Saksi Anak tidur dengan siapa dan dijawab Saksi Anak bahwa tidur bersama terdakwa dalam satu ranjang;

- Bahwa Saksi Anak adalah anak yang baik. yang saya ketahui, Saksi Anak tidak pernah berpacaran dan kebanyakan temannya adalah perempuan dan saksi selalu melarang Saksi Anak jika diajak jalan oleh teman-temannya, kecuali jika ingin jalan-jalan dengan ibunya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Saksi Anak dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan suami dari anak keponakan saksi yaitu saksi SAKSI I dan merupakan ayah kandung dari Saksi Anak;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Saksi Anak karena Saksi Anak adalah cucu keponakan saksi, yang mana merupakan anak kandung dari keponakan saksi yaitu saksi SAKSI I dan terdakwa;
- Bahwa rumah terdakwa tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut, namun pada hari Senin tanggal 15 April 2022 sekitar jam 10.00 Wita saat saksi sedang di rumah, kemudian kakak saksi yang merupakan kakek Saksi Anak datang ke rumah saksi dan bercerita bahwa Saksi Anak telah disetubuhi oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi dan istri saksi terkejut dan tidak menyangka perbuatan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak, saksi hanya tahu terakhir kali terdakwa menyetubuhi Saksi Anak pada saat hari pernikahan adik terdakwa menurut cerita dari Saksi Anak dan ibu Saksi Anak yaitu saksi SAKSI I;
- Bahwa saksi sering melihat Saksi Anak di rumah terdakwa pada saat Saksi Anak menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Saksi Anak kadang diantar oleh gojek atau kadang-kadang dijemput tantenya Sdri. adik terdakwa dan juga kadang-kadang dijemput oleh terdakwa;
- Bahwa saksi rasa tingkah laku terdakwa terhadap Saksi Anak biasa saja layaknya perilaku seorang ayah terhadap anaknya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm



- Bahwa saksi hanya bertemu dengan Saksi Anak hanya beberapa kali dalam 1 (satu) bulan, yang saksi ketahui apabila Saksi Anak ingin meminta uang jajan harus menginap di rumah neneknya, namun neneknya tidak mau tidur bersama Saksi Anak justru Saksi Anak disuruh tidur dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui Saksi Anak adalah orang yang pendiam, Saksi Anak tidak pernah bercerita apa pun terhadap saksi hanya saja Saksi Anak sering menyapa dan bersalaman dengan saksi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah Saksi Anak dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenal Saksi Anak, karena Saksi Anak adalah cucu kandung saksi yang mana merupakan anak kandung dari anak laki-laki saksi yaitu terdakwa dengan mantan istri pertamanya yaitu SAKSI I;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah anak kandung saksi yang pertama, yang sekarang tinggal bersama saksi sejak bercerai dengan istri keduanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut, namun pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 23.00 Wita, pada saat itu di rumah saksi di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Motor Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, pada saat itu ada yang bertanya kepada anak buah saksi di pencucian sepeda motor dimana keberadaan terdakwa kemudian dijawab bahwa terdakwa sedang di pengajian, kemudian menantu saksi datang dan bertanya kepada salah satu orang yang mencari terdakwa yang ternyata anggota dari Kepolisian, kemudian mendengar hal tersebut saksi berinisiatif bersama anak perempuan saksi untuk mengantarkan bapak-bapak polisi tersebut untuk bertemu dengan terdakwa di jalan dekat rumah temannya di Jl. Sungai Andai Kota Banjarmasin, kemudian sesampainya disana terdakwa diamankan dan dibawake Polresta Banjarmasin, saat itu saksi baru mengetahui setelah mendapat penjelasan dari anggota Kepolisian mengenai tindak pidana

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm



yang dilakukan terdakwa telah menyetubuhi anak kandungnya sendiri yaitu Saksi Anak;

- Bahwa Saksi Anak setelah ibu dan bapaknya bercerai tinggal bersama neneknya atau ibu dari ibunya Saksi Anak baru-baru saja Saksi Anak tinggal dengan ibunya, kemudian Saksi Anak sering ke rumah saksi sekitar 2-3 minggu sekali namun seringnya anak saksi yang perempuan menjemputnya karena saksi suruh, dengan tujuan saksi ingin memberi uang jajan Saksi Anak ke rumah terdakwa yang juga rumah tersebut milik saksi, pada saat malam hari untuk bermalam disitu namun sebelumnya selalu saksi tanya Saksi Anak ingin tidur di rumah saksi atau rumah terdakwa dan Saksi Anak memilih tidur di rumah terdakwa;
- Bahwa saat di rumah terdakwa, Saksi Anak tidur satu kamar dengan terdakwa dan adiknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa menyetubuhi Saksi Anak;
- Bahwa tingkah laku terdakwa terhadap Saksi Anak biasa saja layaknya perilaku seorang ayah terhadap anaknya;
- Bahwa saksi tidak melihat gerak-gerik yang mencurigakan antara terdakwa dan Saksi Anak, karena yang saksi lihat perilaku terdakwa terhadap Saksi Anak ialah perilaku sewajarnya seorang ayah;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa di dalam kehidupan sehari-hari baik-baik saja tidak memiliki masalah dengan orang lain, selain itu terdakwa juga sayang terhadap anak-anaknya dan terdakwa tidak pernah berani dengan saksi sebagai orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi, Saksi Anak juga anak yang baik, tidak pernah berbuat yang aneh-aneh dan sopan juga terhadap kami di rumah, namun saksi tidak mengetahui betul secara keseluruhan karena Saksi Anak tidak tinggal setiap hari dengan saksi hanya 2-3 minggu sekali saja.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas ahli yaitu memeriksa/melakukan test serta mengetahui psikologis korban/terdakwa, wawancara kepribadian korban/terdakwa, serta wawancara kognitif terkait perkara yang sedang di proses dan juga observasi semua perilaku korban/terdakwa yang muncul pada saat dalam pemeriksaan berlangsung;

*Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli yang surat Hasil Pemeriksaan Psikologi tanggal 14 Juni 2022 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin terhadap korban Sdri. Anak Terdakwa;
- Bahwa beberapa poin dari hasil pemeriksaan psikologis, yaitu:
  - a. Bahwa anak tersebut diatas sebagai Anak saksi korban secara kognitif memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan kesaksian terkait kejadian perkara yang sedang berproses hukum.
  - b. Bahwa keterangan Anakatas tindakan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dialami, patut diduga kebenarannya.
  - c. Kondisi Anaksaat inimengalami kondisi kebingungan atas relasi hubungan kasih sayang antara ayah dan anak, proses perkembangan psikologis usia remaja menjadi terganggu dan tidak sesuai dengan tahapan yang seharusnya, akibat dari masalah yang menimpa dirinya;
- Bahwa dapat ahli jelaskan:
  - a. Kondisi fisik Anak kondisi emosi yang ditampilkan saat pemeriksaan menunjukkan emosi yang cukup stabil, mampu mengatur respon setiap instruksi dengan baik.
  - b. Dia mengalami kondisi kebingungan dan sulit menguraikan kondisi sebab akibat dari perlakuan persetubuhan yang dia alami, disatu sisi dia memiliki pengharapan atas curahan kasih sayang secara emosional dari ayah kandungnya, namun disisi lain dia merasa bahwa yang dialaminya adalah suatu kesalahan.
  - c. Beberapa waktu dia merasakan kebingungan, cemas, dan takut serta sulit untuk memahami situasi yang dialami, sehingga dia menyimpan sendiri tanpa berani untuk mengungkapkan kepada orang lain.
  - d. Pada awalnya ayah adalah sosok yang aman baginya, tidak ada ketakutan saat bersama ayah. Pelukan dan belaian yang dilakukan ayah kepada diri Anak dipahami hal yang wajar merupakan ekspresi kasih sayanga ntara ayah kepada anak, hingga perlakuan persetubuhan terjadi setelah itu anak merasa ayah adalah sosok yang tidak lagi aman bagi dirinya.
  - e. Situasi saat ayah melakukan perbuatan persetubuhan itu dilakukan tanpa ancaman, hal ini yang membuat Anak sulit dan bingung untuk mengelak dari kondisi tersebut;
- Bahwa ahli tidak dapat memastikan, secara kognitif Anak masih mampu memberikan keterangan terkait kejadian perkara yang dialami, karena pengalaman atas kejadian digali berdasarkan kemampuan daya ingat

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm



yang dimiliki, tidak berkaitan langsung dengan kemampuan analisa berpikir dan kemampuan kognitifnya yang di bawah rata-rata;

- Bahwa dapat ahli jelaskan:
  - a. Anak mengalami kondisi kebingungan dan sulit menguraikan kondisi sebab akibat dari perlakuan persetubuhan yang dia alami, disatu sisi dia memiliki pengharapan atas curahan kasih sayang secara emosional dari ayah kandungnya, namun disisi lain dia merasa bahwa yang dialaminya adalah suatu kesalahan.
  - b. Kemampuan analisa pertimbangan yang dimiliki dalam memahami kejadian masih tergolong sederhana, sebagaimana perspektif anak-anak dia tidak mampu untuk menolak perlakuan dari ayah kandung, karena sang ayah bukanlah sosok ancaman dalam kehidupannya
  - c. Kemampuan asertifitas yang masih lemah, membuatnya mudah terbawa dengan pola pikir dan cara sikap orang lain dalam memperlakukannya. Hal ini membuat dia sulit untuk menolak instruksi orang lain, terutama orang yang memiliki otoritas lebih tinggi dari dirinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 sekira jam 00.00 Wita sampai dengan bulan Maret 2022 sekira jam 00.00 Wita bertempat di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin telah melakukan persetubuhan anak dibawah umur terhadap Saksi Anak (anak kandung terdakwa);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang berbaju bebas atau tidak berseragam dinas di Jl. Sungai Andai Kota Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekitar jam 23.00 Wita;
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi Saksi Anak;
- Bahwa terdakwa mengenal Saksi Anak karena Saksi Anak adalah anak kandung terdakwa yang mana merupakan anak pertama dari mantan istri terdakwa yaitu saksi SAKSI I, terdakwa telah bercerai dengan saksi SAKSI I pada tahun 2011 ketika Saksi Anak berusia 2 tahun;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri dengan Saksi Anak sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa usia Saksi Anak saat terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi Anak tersebut usianya sekitar 13 atau 14 tahun, namun terdakwa mengetahui bahwa Saksi Anak masih SMP kelas 1;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana persetubuhan terhadap anak tersebut terjadi pertama kali pada hari tanggal lupa bulan Desember 2021 di rumah bedakan terdakwa di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, yang melakukan persetubuhan tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa **Pertama kali** melakukan persetubuhan terhadap Saksi Anak yaitu pada hari tanggal lupa sekitar bulan Desember 2021 sekitar jam 00.00 Wita di rumah bedakan terdakwa di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saat itu terdakwa melihat Saksi Anak sedang tiduran di atas kasur di rumah bedakan terdakwa, lalu terdakwa merasa bernafsu karena terdakwa melihat Saksi Anak berpakaian daster dan hanya menggunakan celana dalam tanpa celana pendek, setelah itu terdakwa langsung mencium Saksi Anak di bibir dan mengangkat baju Saksi Anak dan mengisap puting Saksi Anak, lalu terdakwa membuka celana dan baju Saksi Anak hingga Saksi Anak telanjang bulat, kemudian terdakwa menggesekkan kemaluan terdakwa ke vagina Saksi Anak dan ingin memasukkan penis terdakwa namun Saksi Anak kesakitan sehingga terdakwa tidak jadi melakukan hal tersebut, saat itu terdakwa sudah mengeluarkan spermasaya di luar vagina Saksi Anak;
- Bahwa **Kedua kali** pada hari, tanggal, bulan Januari 2022 sekitar 00.00 Wita di rumah bedakan terdakwa di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan BerlianKel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saat itu terdakwa, Saksi Anak dan anak terdakwa yang paling kecil JIHAN (5 tahun, anak dari istri kedua terdakwa) sedang tidur bertiga di kasur, kemudian terdakwa terbangun dan merasa bernafsu melihat Saksi Anak, lalu terdakwa membangunkan Saksi Anak untuk melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri, setelah itu terdakwa membuka pakaian Saksi Anak sampai telanjang bulat dan terdakwa membuka celana terdakwa, setelah itu terdakwa menindih Saksi Anak dimana posisi Saksi Anak ada di bawah badan terdakwa, lalu terdakwa meremas dan mengisap payudara Saksi Anak dan terdakwa mulai memasukkan penis terdakwa ke vagina Saksi Anak dan saat itu Saksi Anak merasa kesakitan, namun terdakwa tetap memaksakan sampai penis terdakwa masuk ke vagina Saksi Anak lalu terdakwa gerakan maju mundur sampai sperma terdakwa keluar di perut Saksi Anak;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Ketiga kali** pada hari, tanggal, bulan Februari 2022 sekitar jam 00.00 Wita di rumah bedakan terdakwa di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saat itu terdakwa, Saksi Anak dan anak terdakwa yaitu JIHAN sedang tidur bertiga di kasur, kemudian terdakwa merasa bernafsu melihat Saksi Anak, lalu terdakwa membangunkan Saksi Anak untuk melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri, setelah itu terdakwa membuka pakaian Saksi Anak sampai telanjang bulat dan terdakwa membuka celana terdakwa, setelah itu terdakwa menindahi Saksi Anak dimana posisi Saksi Anak ada di bawah badan terdakwa, lalu terdakwa meremas dan mengisap payudara Saksi Anak dan terdakwa mulai memasukkan penis terdakwa ke vagina Saksi Anak sambil terdakwa gerakkan maju mundur, setelah itu terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk pindah posisi keatas tubuh terdakwa dengan posisi kepala Saksi Anak di kaki terdakwa lalu terdakwa menjilat vagina Saksi Anak, setelah itu terdakwa kembali merebahkan Saksi Anak lalu terdakwa kembali memasukkan penis terdakwa kedalam vagina Saksi Anak sambil terdakwa gerakkan maju mundur sampai spermasaya keluar di atas perut Saksi Anak;
- Bahwa **Kejadian terakhir** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 00.00 Wita di rumah bedakan terdakwa di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saat itu terdakwa dan Saksi Anak sedang tidur di kasur, lalu terdakwa membangunkan Saksi Anak untuk melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri, saat itu Saksi Anak menolak karena sedang haid, namun terdakwa bersikeras dan terdakwa tetap membuka celana Saksi Anak, lalu terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk bertungging lalu terdakwa berusaha memasukkan penis terdakwa ke vagina Saksi Anak dari belakang dengan posisi menungging, lalu terdakwa gerakkan maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina Saksi Anak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Anak, namun pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 00.00 Wita terdakwa pernah bersikeras memaksa untuk melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri terhadap Saksi Anak walaupun terdakwa tahu saat itu Saksi Anak sedang haid;
- Bahwa terdakwa merasa bernafsu ketika melihat Saksi Anak sedang tidur karena terdakwa tidak mempunyai istri, setelah perceraian terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saksi SAKSI I, terdakwa menikah sah dengan istri kedua terdakwa, lalu pada tahun 2021 terdakwa bercerai dengan istri kedua terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak pernah bercerai kepada orang lain bahwa telah melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri dengan Saksi Anak;
- Bahwa setelah terdakwa dengan saksi SAKSI I bercerai, Saksi Anak tinggal dengan saksi SAKSI I dan sesekali menginap di rumah terdakwa, terkadang terdakwa atau adik perempuan terdakwa yang menjemput Saksi Anak, ibu terdakwa juga sering menyuruh Saksi Anak untuk datang ke rumah terdakwa untuk membantu berjualan pulsa dan bensin;
- Bahwa terdakwa mengetahui usia Saksi Anak saat melakukan persetubuhan dengannya tersebut masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak-anak;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipersidangan telah diajukan Surat hasil pemeriksaan terhadap Saksi Anak nabudengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 015 / IV / 2022 / RUMKIT tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAIRUZ ATHIYAH, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin dengan kesimpulan bahwa :

1. Pada alat kelamin luar terdapat bulu-bulu halus, tidak terdapat luka, dan terdapat keputihan berwarna seperti susu.
2. Selaput dara terdapat robekan.
3. Pada anus tidak tampak kelainan dan kekuatan otot baik.
4. Akibat bersentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekitar jam 00.00 Wita saat Saksi Anak (anak kandung terdakwa) sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar langsung mencium bibir Saksi Anak hingga Saksi Anak terbangun, lalu terdakwa mengangkat baju daster yang dikenakan Saksi Anak dan menghisap puting payudara Saksi Anak, kemudian terdakwa melepas baju dan celana Saksi Anak secara paksa hingga

*Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm*



Saksi Anak telanjang, setelah itu terdakwa menggesekkan alat kemaluannya di kemaluan Saksi Anak dan mau memasukkan alat kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak, namun Saksi Anak merasakan kesakitan hingga terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi Anak.

- Bahwa **kejadian kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Saksi Anak bersama dengan adik Saksi Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa membangunkan Saksi Anak, lalu terdakwa melepas baju dan celana yang dikenakan Saksi Anak hingga telanjang kemudian terdakwa melepas celananya, setelah itu terdakwa menghisap payudara Saksi Anak lalu terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak yang mana pada saat itu terdakwa merasa kesulitan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dan Saksi Anak merasa kesakitan, tetapi terdakwa tetap memasukkan alat kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan melakukan gerakan maju mundur hingga kemaluan Saksi Anak berdarah sampai kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh terdakwa sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya diatas perut Saksi Anak.
- Bahwa **kejadian ketiga** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Saksi Anak bersama dengan adik Saksi Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan Saksi Anak hingga Saksi Anak terkejut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh dan memaksa Saksi Anak untuk pindah posisi ke atas tubuh terdakwa dengan posisi kepala Saksi Anak di kaki terdakwa dan kaki Saksi Anak di kepala terdakwa, lalu terdakwa menjilat kemaluan Saksi Anak, setelah itu terdakwa merebahkan Saksi Anak, lalu terdakwa kembali memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan melakukan gerakan maju mundur dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh terdakwa sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya diatas perut Saksi Anak.
- Bahwa **kejadian keempat** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Saksi Anak bersama dengan adik Saksi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang haid, kemudian terdakwa mau melepas baju yang dikenakan Saksi Anak, lalu Saksi Anak menolak dan mengatakan kepada terdakwa bahwa sedang haid, namun terdakwa tetap memaksa melepas baju dan celana yang dikenakan Saksi Anak, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk menungging lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak yang mana pada saat itu terdakwa merasa kesulitan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dan Saksi Anak merasa kesakitan, tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan melakukan gerakan maju mundur sampai kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi Saksi Anak menungging sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya diluar kemaluan Saksi Anak. Bahwa setelah selesai menyetubuhi Saksi Anak terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

- Bahwa terdakwa mengetahui usia Saksi Anak saat melakukan persetubuhan dengannya tersebut masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak-anak.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Anak dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 015 / IV / 2022 / RUMKIT tanggal 13 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FAIRUZ ATHIYYAH, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Banjarmasin dengan kesimpulan bahwa :
  1. Pada alat kelamin luar terdapat bulu-bulu halus, tidak terdapat luka, dan terdapat keputihan berwarna seperti susu.
  2. Selaput dara terdapat robekan.
  3. Pada anus tidak tampak kelainan dan kekuatan otot baik.
  4. Akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

*Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah beberapa orang yang diketahui bernama **TERDAKWA** dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

#### Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 sekira jam 00.00 Wita sampai dengan bulan Maret 2022 sekira jam 00.00 Wita bertempat di Jl. Berlian Ujung tepatnya di Pembasuhan Jihan Berlian Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember tahun 2021 sekitar jam 00.00 Wita saat Saksi Anak (anak kandung terdakwa) sedang tidur di dalam kamar, tiba-tiba terdakwa masuk ke dalam kamar langsung mencium bibir Saksi Anak hingga Saksi Anak terbangun, lalu terdakwa mengangkat baju daster yang dikenakan

*Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak dan menghisap puting payudara Saksi Anak, kemudian terdakwa melepas baju dan celana Saksi Anak secara paksa hingga Saksi Anak telanjang, setelah itu terdakwa menggesekkan alat kemaluannya di kemaluan Saksi Anak dan mau memasukkan alat kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak, namun Saksi Anak merasakan kesakitan hingga terdakwa tidak jadi memasukkan alat kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi Anak. **Kedua** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Saksi Anak bersama dengan adik Saksi Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa membangunkan Saksi Anak, lalu terdakwa melepas baju dan celana yang dikenakan Saksi Anak hingga telanjang kemudian terdakwa melepas celananya, setelah itu terdakwa menghisap payudara Saksi Anak lalu terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak yang mana pada saat itu terdakwa merasa kesulitan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dan Saksi Anak merasa kesakitan, tetapi terdakwa tetap memasukkan alat kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan melakukan gerakan maju mundur hingga kemaluan Saksi Anak berdarah sampai kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh terdakwa sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya diatas perut Saksi Anak. **Ketiga** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Februari tahun 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Saksi Anak bersama dengan adik Saksi Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, kemudian terdakwa langsung melepas celana yang dikenakan Saksi Anak hingga Saksi Anak terkejut, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh dan memaksa Saksi Anak untuk pindah posisi ke atas tubuh terdakwa dengan posisi kepala Saksi Anak di kaki terdakwa dan kaki Saksi Anak di kepala terdakwa, lalu terdakwa menjilat kemaluan Saksi Anak, setelah itu terdakwa merebahkan Saksi Anak, lalu terdakwa kembali memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan melakukan gerakan maju mundur dengan posisi Saksi Anak berada dibawah tubuh terdakwa sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya diatas perut Saksi Anak. **Keempat** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar jam 00.00 Wita, saat Saksi Anak bersama dengan adik Saksi Anak dan terdakwa sedang tidur di dalam kamar, yang mana pada saat itu Saksi Anak sedang haid, kemudian terdakwa mau melepas baju yang dikenakan Saksi Anak, lalu Saksi Anak menolak dan mengatakan kepada

*Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa bahwa sedang haid, namun terdakwa tetap memaksa melepas baju dan celana yang dikenakan Saksi Anak, kemudian terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk menungging lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak yang mana pada saat itu terdakwa merasa kesulitan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi Anak dan Saksi Anak merasa kesakitan, tetapi terdakwa tetap memasukkan kemaluannya secara paksa ke dalam kemaluan Saksi Anak dengan melakukan gerakan maju mundur sampai kurang lebih 3 (tiga) menit dengan posisi Saksi Anak menungging sampai terdakwa mencapai klimaks dengan keluar spermanya diluar kemaluan Saksi Anak. Bahwa setelah selesai menyetubuhi Saksi Anak terdakwa ke kamar mandi untuk membersihkan diri.

Bahwa terdakwa mengetahui usia Saksi Anak saat melakukan persetubuhan dengannya tersebut masih berusia 12 (dua belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Dari uraian tersebut unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendidikan" terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana

*Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang/pihak lain dalam hal ini korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan psikis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban;
- Terdakwa yang merupakan orang tua kandung korban, seharusnya melindungi dan menjaga korban selaku anaknya, namun justru melakukan perbuatan yang tercela;
- Perbuatan terdakwa telah menghancurkan martabat serta masa depan seorang anak wanita yang masih di bawah umur dalam ini korban.

Keadaan yang meringankan:

-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Orang Tua**";

*Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (Delapan Belas) Tahun**, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa Tindakan Kebiri Kimia selama **2 (dua) tahun**. (Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak).
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, , sebagai Hakim Ketua, Hakim I, Hakim II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsir Alam, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Sri Wulandari, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I

II

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PADA PRAKTIKI HUKUM**

### **PERTANYAAN.**

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap orang tua yang melakukan kekerasan dengan memaksa anak kandungnya untuk melakukan persetubuhan?

Jawaban :

Kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya adalah kejahatan yang luar biasa, orang tua kandung seharusnya melindungi dan menjaga anaknya, bukan justru melakukan perbuatan yang tercela. Perbuatan tersebut menghancurkan martabat serta masa depan seorang anak wanita yang masih di bawah umur maka pelaku harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yaitu faktor dari dalam diri pelaku maupun faktor dari luar diri pelaku. Faktor dari dalam diri pelaku yaitu karena nafsu seksual, moral, iman dan sebagainya. Faktor dari luar diri pelaku yaitu korbannya masih dibawah umur, sehingga mudah untuk dibujuk rayu, diancam, sulit melakukan perlawanan. Faktor yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya kesempatan.

2. Bagaimana pandangan bapak penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua mengingat usia anak baru 12 tahun?

Jawaban :

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 76D menentukan; setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E menentukan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana menjadi 20 tahun penjara.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa sehingga ancaman pidananya dirubah/diperberat menjadi : 1. Pidana pokok a. Pidana mati b. Pidana penjara seumur hidup c. Pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun 2. Pidana tambahan a. Diumumkan identitas pelaku b. Hukuman kebiri dengan menyuntik kimia c. Pemakaian alat deteksi elektronik pada pelaku.

3. Dalam putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan penjara 18 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah serta menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa Tindakan Kebiri Kimia selama 2 (dua) tahun sementara dalam pasal 81 ayat 3 UU Perlindungan Anak hukuman kepada pelaku ditambah 1/3 menjadi 20 tahun penjara. Menurut bapak apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim tidak menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku pemerkosaan kepada anak kandungnya sendiri yang berusia 12 tahun sampai berulang kali ?

Jawaban :

Dalam kasus ini sebenarnya tidak ada yang meringankan terdakwa karena perbuatan terdakwa Perbuatan meresahkan masyarakat, Perbuatan terdakwa telah merugikan orang/pihak lain dalam hal ini korban, Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban dan Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan psikis yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban. Akan tetapi tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar

menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

4. Menurut bapak apakah putusan hakim Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm sudah tepat dan apakah sudah memberikan keadilan dan kepastian hukum?

Jawaban :

Hukuman yang diputuskan oleh hakim tidak hukuman maksimal jadi kurang memeberikan rasa keadilan terkhususnya terhadap korban. Seharusnya hakim hukuman pidana dan denda maksimal kepada terdakwa dalam hal ini orang tua kandung korban.

5. Bagaimana penerapan sanksi pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dalam putusan PN Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm ?

Jawaban :

Hakim menerapkan pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dengan yang dituntutkan jaksa penuntut umum hanya saja penuntut umum menuntut dengan hukuman maksimal 20 tahu penjara dan hakim memutuskan dengan menghukum terdakwa dengan 18 tahun penjara.

6. Bagaimana pandangan bapak dalam putusan ini hakim tidak memberikan perlindungan rehabilitasi terhadap korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang UU PA, menentukan bahwa korban kekerasan seksual harus direhabilitasi.

Jawaban :

Anak sebagai korban harus mendapatkan rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga; Untuk memulihkan kembali fisik,

psikis dan sosial Anak sebagai korban. Apabila korban kembali ke rumah atau asal tempat kejadian akan mengalami trauma yang berkepanjangan dan sangat berdampak bahaya untuk masa depan anak kedepan.

Medan, 05 Maret 2024

  
Dr. Mhd. Anif Sahlebi, S.H., M.hum